



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mopuya, 23 Desember 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorar (Dinas PU Bolaang Mongondow), pendidikan S1, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang dalam hal ini menggunakan domilisi elektronik dengan alamat e-mail : XXXXXXXXXX; sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu , 01 September 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Ktg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Juni 2013;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mongkonai Barat selama kurang Lebih 11 tahun sampai terjadinya Perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Mopuya, 21 Februari 2015, umur 9 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Disetiap terjadi perselisihan terkadang Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Tergugat malas untuk mencari pekerjaan;
 - Disetiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada Mei 2024, yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri selama kurang lebih 8 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya perdamaian bersama keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan per bulan Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang selama 8 bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dihitung setiap bulanya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, umur 9 tahun yang telah disebutkan dalam Posita angka tiga (3) dan saat ini anak tersebut ikut bersama

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak tersebut;

12. Bahwa jika Penggugat ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
14. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000., (satu juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000., (satu juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp.4.000.000., (empat juta rupiah)

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Mopuya, 21 Februari 2015, umur 9 tahun, diasuh/dipelihara oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada har sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktg dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh karena relaas panggilan Tergugat di alamat yang didaftarkan Penggugat tidak dapat sampai kepada Tergugat karena alamat tersebut tidak jelas dan Tergugat dinyatakan tidak dikenal di wilayah tersebut oleh aparat desa setempat sehingga panggilan retur dan dikembalikan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu oleh pihak pos;

Bahwa atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan akan kembali memikirkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mencari kejelasan keberadaan Tergugat tinggal saat ini serta secara lisan dalam

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mencabut gugatannya, oleh karenanya Penggugat mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa setelah Hakim berusaha menasihati Penggugat agar memikirkan kembali gugatan yang diajukan terhadap Tergugat, dan ternyata berhasil, yang selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum Penggugat, karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktg dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **MISRA MADJID, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRA MADJID, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	:	
Pendaftaran	:	30.000,00
Panggilan Pertama Penggugat	:	10.000,00
Panggilan Pertama Tergugat	:	10.000,00
Redaksi	:	10.000,00
Biaya Proses	:	75.000,00
Panggilan Penggugat	:	0,00
Panggilan Tergugat	:	23.000,00
Materai	:	10.000,00
Jumlah	:	168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)